

**TINJAUAN KRIMONOLOGIS TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN  
DI KOTA MAKASSAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ANDRI YANTO PANGINAN**

**4507 060130**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

**2012**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.141/FH/U-45/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis, 3 Mei 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **ANDRI YANTO PANGINAN** Nomor Stambuk **4507060130** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Pengawas Umum


Rektor Universitas 45 Makassar  
  
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

### Panitia Ujian

Ketua,

  
Dr. Baso Madiong, SH., MH.

Sekretaris


  
Andi Tira, SH., MH

### Tim Penguji


Ketua : Dr. H. Abdul Salam Siku, SH, MH

  
(.....)

Anggota : 1. Dr. Baso Madiong, SH, MH

  
(.....)

2. Fadli Andi Natsif, SH, MH

  
(.....)

3. Hj. Suryana Hamid, SH, MH

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : ANDRI YANTO PANGINAN  
 Nomor Stambuk : 4507 060 130  
 Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
 Minat : Hukum Pidana  
 Nomor Pendaftaran Judul : 47/FH/U-45/IX/2011  
 Tanggal pendaftaran Judul : 1 November 2011  
 Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
 DELIK PENGANIAYAAN YANG  
 DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI  
 KOTA MAKASSAR.

Telah Diperiksa dan Diperbaiki Untuk Dimajukan Dalam Ujian Skripsi  
 Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)

Makassar, 30 April 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H Abdul. Salam Siku, SH, MH

Hj. Suryana Hamid, SH, MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



DR. BASO MADIONG., SH, MH.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Memberikan Persetujuan kepada :

Nama Mahasiswa : ANDRI YANTO PANGINAN

Nomor Stambuk : 45 07 060 130

Program studi : Ilmu-ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 23/Pid/FH/U-45/IV/2011

Tgl. Pendaftaran Judul : 26 April 2011

Judul Proposal Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
DELIK PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI  
KOTA MAKASSAR.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian skripsi  
Mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar.....

*27 April 2012*

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



*[Signature]*  
DR. BASO MADIONG., SH, MH.

## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar"***. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Pada prinsipnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat hambatan- hambatan yang penulis hadapi, namun dengan ketekunan dan kerja keras penulis, serta bantuan pemikiran dari Dosen Pembimbing dan semua pihak sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Melalui kesempatan ini, penulis dengan tulus dan kerendahan hati menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Jhon Pare Panginan dan Ibunda tercinta Khatrina Panginan yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a, member perhatian, terutama bantuan materil dan dukungan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai ucapan terima kasih, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.,MH selaku pembimbing satu dan Hj. Suryana Hamid, SH.,MH. Selaku pembimbing dua yang telah rela meluangkan


waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta melengkapi kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Abdul. Rahman, SH.,MH, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Dr. Baso Madiung, SH.,MH selaku Dekan Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Kapolwiltabes Makassar serta Kanit Reskrim yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh keluarga yang telah membatnu memberikan materi dan motifasi serta dukungan dari awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
5. Teman- teman senasip dan seperjuangan yang sama-sama merasakan suka dan duka dalam suasana kehidupan kampus di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, yakni Mizwar, Muh. Tri Sudarmadi, lin, Latif, Sabikul Awal, M Suwardi edi Wibowo. Hambali Samsidin, Hariyono, Andi Kasman, Justang dan seluruh yang saya tidak smapat sebuat satu persatu.
6. Keluarga besar pondok abadi dimana tempat penulis berkediaman yang selalu tercipta hubungan yang baik.

Akhirnya penulis sadari dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini, yang masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan, untuk itu penulis meminta saran maupun kritik dari pembaca yang sifatnya konstruktif guna acuan penulisan kedepan.

Akhir kata, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat dan rahmatnya serta memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Amin



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Lokasi Penelitian.....	7
1.5.3 Jenis Dan Sumber Data .....	7
1.5.4 Populasi Dan Sampel.....	8
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.6 Teknik Analisis Data.....	9

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Delik Dan Unsur-Unsur Delik .....	11
2.2 Pengertian Penganiayaan dan Kriminologi .....	15

2.2.1 Pengertian Penganiayaan .....	15
2.2.2 Pengertian Kriminologi.....	18
2.3 Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	22
2.4 Jenis dan Unsur-Unsur Delik Penganiayaan .....	27
2.4.1 Penganiayaan Biasa.....	27
2.4.2 Penganiayaan Ringan .....	29
2.4.3 Penganiayaan Yang Direncanakan Lebih Dahulu .....	31
2.4.4 Penganiayaan Berat.....	34
2.4.5 Penganiayaan Berat Direncanakan Terlebih Dahulu.....	35
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik tindak pidana Penganiayaan di Kota Makassar .....	37
3.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak....	43
3.1.2 Dampak Kekerasan Terhadap Anak .....	45
3.2 Upaya Penanggulangan Terhadap terjadinya Delik Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Perempuan di kota Makassar .....	46
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial (*soon politicon*) manusia dalam hidup sehari-hari di masyarakat selalu mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya (interaksi sosial), guna memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat rohaniah. Mustahil bila ada seseorang manusia dapat memenuhi kebutuhan sosialnya tanpa mendapat bantuan orang lain.

Di dalam melakukan hubungan atau interaksi sosial selalu terikat akan Peraturan-peraturan atau Norma-norma sosial tertentu, yang berfungsi mengatur tingkah laku sosial seseorang yang harus dipenuhi atau ditaati, supaya interaksi sosial itu dapat berjalan aman lancar tertib, segala aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Norma atau kaidah adalah patokan untuk mengatur hidup masyarakat berbangsa dan bernegara.

Siapapun tidak diperkenankan untuk bertindak sendiri dalam masalah pelanggaran kepentingan orang lain, akan tetapi melihat keadaan sekarang, masalah kejahatan semakin meningkat seperti kejahatan penganiayaan kejahatan penganiayaan bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi juga pelakunya oleh kaum perempuan. Apabila hal ini dibiarkan dan tidak segera mendapat

penangan yang serius, maka suatu saat akan dapat mempengaruhi kehidupan di hari-hari mendatang.

Masalah kejahatan penganiayaan baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun yang dilakukan oleh perempuan, merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa menarik untuk dipermasalahkan. Hal ini berarti bahwa tindakan penganiayaan itu menyentuh secara langsung hati nurani manusia kejahatan penganiayaan dimana dan kapan saja terjadinya, pasti meresahkan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan memelihat kota Makassar sebagai obyek penelitian dengan alasan bahwa, pada daerah tersebut berdasarkan dari pemberitaan media massa baik itu media elektronik maupun media cetak (Majalah Wanita Indonesia, Edisi XXII Januari 2004), masih sering terjadi tindak pidana kejahatan dan delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan.

Penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan adalah salah satu bentuk kejahatan kekerasan yang diatur dalam Bab XX mulai dari Pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan yang dapat membahayakan terhadap jiwa atau anggota badan orang lain dalam hal ini delik penganiayaan tersebut, dapat diancam pidana penjara dua tahun sampai dengan dua belas

tahun penjara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai akibat dari adanya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kaum lelaki menjadi oppresion kaum wanita, ataupun juga orang tua sebagai oppresion pada anak-anaknya. Kesemuannya ini mengakibatkan pengaruh yang besar akibat perlakuan dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinate dalam bentuk suatu perilaku agresi yaitu penganiayaan, maupun penyiksaan. Pengaruh dari KDRT dapat berwujud secara fisik (luka, cacat) maupun secara psikis (trauma, depresi, rasa rendah diri untuk berhubungan dengan orang lain) bagi kelompok korban, jika tidak ditangani dengan cepat dapat berakibat fatal dalam kehidupan korban.

Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat umumnya (masyarakat kebanyakan) namun banyak pula kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak yang menimpa kalangan berpendidikan. Bahkan di lingkungan keluarga pejabat, termasuk di kalangan keluarga aparat penegak hukum sendiri. Hal ini bertanda bahwa KDRT atau kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan terjadi yang bisa pada siapa saja tanpa memandang latar belakang keluarga. Di samping itu, masalah KDRT bukanlah masalah yang terjadi di Indonesia saja, tetapi juga menjadi masalah di seluruh dunia. Khusus untuk masalah KDRT

dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur merupakan salah satu dari 12 *critical area of concern* hasil pertemuan Konferensi Perempuan Sedunia ke 4 di Beijing tahun 1995. Oleh karena itu, hadirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap Anak dan perempuan, khususnya dalam rumah tangga. <http://elisatris.wordpress.com/peran-polri-dalam-perlindungan-anak-dan-kdrt/>.

Jenis kejahatan ini dapat berakibat fatal bagi orang lain, yakni kadang-kadang sampai membawa akibat kematian, fakta semacam ini, adalah suatu bertanda bahwa masalah delik penganiayaan sekalipun tidak disenangi keberadaannya dalam masyarakat, namun kehadirannya tidak dapat dihindari, sehingga menjadi ancaman terhadap kedamaian di kalangan masyarakat khususnya di Kota Makassar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah yang dianggap substansi dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap terjadinya delik Penganiayaan yang di lakukan oleh perempuan di kota Makassar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana upaya penanggulangan terhadap terjadinya delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini, diantaranya :

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- (1) Menambah khazanah pengembangan ilmu- ilmu hukum khususnya pada program strata satu (S1) di Universitas "45" Makassar
- (2) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya untuk menegakan delik kejahatan penganiayaan, khususnya dilakukan oleh perempuan.
- (3) Untuk menemukan berbagai permasalahan hukum, termasuk dampak sosial lain dari delik penganiayaan yang dilakukan oleh

perempuan, dan dapat pula dijadikan bahan pustaka bagi masyarakat luas serta Mahasiswa Universitas 45 Makassar.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- (1) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya pada bidang yang diteliti tentang penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar.
- (2) Diharapkan dapat lebih mengetahui permasalahan dan sekaligus sebagai acuan bagi peneliti sejenisnya serta sekaligus sebagai sumbangsi bagi siapa saja yang berminat dengan persoalan fenomena hukum yang diteliti dan sebagai bahan pengetahuan bagi penulis.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Adapun dilihat dalam perolehan data, maka tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berusaha mencermati dan menelaah ketentuan tinjauan kriminologi terhadap delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di kota makassar dengan dukungan landasan teori serta bahan- bahan lainnya maupun menganalisis fakta gejala sosial secara objektif.

### **1.5.2 Lokasi Penelitian**

Sehubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menetapkan daerah penelitian pada wilayah hukum kota Makassar.

Dipilihnya lokasi penelitian di kota Makassar atas dasar pertimbangan bahwa, pada daerah tersebut delik penganiayaan khususnya yang dilakukan oleh perempuan masih sering terjadi seperti dari beberapa sorotan berbagai media massa, dan marak dibicarakan orang.

### **1.5.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder, yakni sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh bersumber dari instansi yang telah ditetapkan seperti pada kantor Polrestabes kota Makassar.
2. Data sekunder yaitu yang dijadikan sebagai landasan teori dalam menjawab permasalahan penelitian yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi- referensi hukum, peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### 1.5.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah hukum di Kota Makassar.

Penentuan sampel atau responden dalam penelitian bahwa apabila subyeknya kurang dari 100 populasi, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10- 15 % atau lebih.

Penentuan sampel responden dalam penelitian ini menggunakan *probability* sampling yang memberikan peluang yang sama terhadap unsur anggota populasi dengan penarikan melalui metode *stratified redom sampling (sampel acak berstrata)*.

Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini dibatasi dari segi jumlah responden maupun jumlah wilayah karena pertimbangan tenaga, biaya, dan waktu. Sampel yang dijadikan sasaran penelitian yang masing- masing sebagai berikut :

1. Tokoh Agama	: 6 orang
2. Tokoh Masyarakat	: 20 orang
3. Ibu rumah tangga	: 20 orang
4. Ketua- ketua RT/ RW	: 4 orang
<b>Jumlah Sampel</b>	<b>: 50 orang</b>

### **1.5.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer, maka teknik atau cara pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara langsung kepada masyarakat yang terdiri atas pihak polwiltabes, serta para pelaku delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar.
2. Kuesioner, yaitu penulis mengedarkan angket yang berisi beberapa pertanyaan kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk diberikan jawaban berkenaan dengan faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan.

### **1.5.6 Teknik Analisis Data**

Adapun teknik yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dipergunakan dalam menganalisis data yang tidak dikuantitatifkan, dan dilakukan dengan teknik *content analysis*. Teknik kuantitatif, yaitu menyajikan dalam bentuk tabulasi dan tabel frekuensi kemudian dilakukan peresentase, dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$


Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Frekuensi

Sedangkan analisis kualitatif yaitu, menjelaskan angka-angka yang telah dianalisis secara kuantitatif dan kemudian ditarik suatu kesimpulan tentang masalah yang diteliti.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Delik dan Unsur-Unsumya

Pada hakekatnya kata delik sudah menjadi suatu istilah teknis dalam hukum pidana kata ini mempunyai pengertian yang cukup banyak sehingga dalam penggunaan istilah delik menimbulkan berbagai penafsiran dikalangan para ahli hukum khususnya ahli hukum pidana.

Delik biasanya diindentikkan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan melanggar hukum, perbuatan yang dapat dihukum atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana dan lain sebagainya.

Perbedaan peristilahan dari kata delik ini pada hakekatnya tidak perlu dipersoalkan, karena mengingat para pihak yang menggunakan istilah tersebut disesuaikan dengan kepentingan penggunaannya, sehingga sasaran penggunaan dan arti kata serta maksud istilah tersebut berbeda yakni tertuju pada suatu perbuatan itu menyebabkan orang yang melakukannya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Istilah delik berasal dari bahasa latin "*Delictum*" atau "*delicta*" atau dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, terdiri atas *straf* = hukum, *baar* = (bolch), dan *feit* = Peristiwa (perbuatan). Simons (Moeljatno, 1985 : 56), menyatakan sebagai berikut :

*Strafbaaerfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama, oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada Wv's belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, meyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menuju kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Ada dua golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons, yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap yakni sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya  
(Andi Hamzah 2008 : 86-88).

Pompe (Lamintang, 1984: 173-174) memberikan makna *Strafbaaerfeit* itu dari dua segi, yaitu:

1. Dari segi teori, *Strafbaaerfeit* dapat dirumuskan terhadap suatu pelanggaran norma (gangguan tertib hukum) yang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh orang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, *Strafbaaerfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.

Rusli Effendy (1986: 1) mempergunakan istilah peristiwa pidana atau delik, dinyatakan:

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut untuk ini kita sebut peristiwa pidana atau delik.

Mardjono, S., (1985 : 8) mempergunakan istilah tindak pidana sebagai berikut:

Perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah orang mana harus dipertanggung jawabkan.

R. Tresna (Sianturi, 1982 : 208), menyatakan sebagai berikut:

Peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, terhadap perbuatan yang diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh Andi Zainal Abidin Fahrid (1981 : 145), bahwa istilah yang paling tepat digunakan adalah delik yang berasal dari bahasa *delicta* atau *delictum*, dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena delik bersifat universal, semua orang di dunia mengenalnya;
2. Karena bersifat ekonomis, karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana (bukan peristiwa, perbuatan yang dipidana tetapi perbuatannya);
4. Luas pengertiannya meliputi juga delik yang di wujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak di kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2). Dari sudut Undang-undang. Tepritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercerim pada bunyi rumusannya, sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan pengertian delik yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana tersebut di atas, oleh Moeljatno menyebutkan unsur-unsur suatu delik sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan, yaitu;
  1. Dilarang dan diancam pidana;
  2. Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
  3. Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materil);
- b. Unsur pembuat, yaitu;
  1. Adanya kesalahan;
  2. dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf);
  3. dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru (Adami Chazawi 2010 : 79-80).

## 2.2 Pengertian Penganiayaan dan Krimonologi

### 2.2.1 Pengertian Penganiayaan

Pengertian penganiayaan tidak dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), olehnya itu perlu diadakan suatu batasan sehingga maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan sebagai penganiayaan tersebut dapat di mengerti.

Yan Pramadya Puspa (1987 : 203), bahwa penganiayaan dalam bahasa belanda disebut *mishandeling*, dan dalam bahasa inggris disebut *maltreatment*. Kedua kata ini diartikan penyiksaan atau penganiayaan.

Soesilo (1983 : 211), menyatakan sebagai berikut:

Pengertian dari penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Termasuk dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak keehatan orang lain.

Andi Hamzah (1986 : 46). Memberikan pengertian penganiayaan sebagai berikut:

Penganiayaan, atau perbuatan menganiaya manusia atau binatang, penganiayaan terhadap manusia merupakan delik, diancam pidana menurut Pasal 351 KUHP dan seterusnya, sedangkan penganiayaan terhadap binatang diancam pidana menurut Pasal 302 KUHP.

Perdaminata (1986 : 48) pengertian penganiayaan, dikatakan yakni sebagai berikut:

Artinya perbuatan begis (seperti penyiksaan penindasan dan sebagainya), memperlakukan sewenang-wenang kepada sesama manusia seperti menyakiti, menyiksa, dan sebagainya, disiksa, ditindaki dan lain sebagainya.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4,5, 39, 45 dan 53 buku ke-1. Buku II adalah tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.

Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdeliktren*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Sudah sejak sebelum *Wetboek V. Strafrecht* mulai berlaku pandangan ini telah ditentang. Disebutkan antara lain bahwa ada pelanggaran yang juga sebelum adanya ketentuan wet sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, umpamanya pasal 489 *straatschending* atau *baldadigheid* (kenakalan); pasal 494 yaitu menimbulkan rintangan di jalan umum pasal 503 mengganggu kesejahtraan di malam hari (*nachtrust*). Sebaliknya dalam pasal 216 dikatakan ada *contradictio in terminis*, karena tidak mungkin dengan tidak adanya wet kita mentaati perintah seorang anggota kepolisian perintah mana hanya dapat diberikannya menurut wet.

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan yakni sebagai berikut:

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dengan kejahatan yang dolus dan culpa.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).

4. Tentang daluwarsa, baik hak untuk menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal perbarengan (*Concursus*) para pemidanaan berbeda perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang entang lebih muda daripada pidana berat (Pasal 65,66 dan 70). (Moeljatno 2002: 71-74).

Bertolak dari uraian tersebut diatas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, penganiayaan adalah perbuatan seseorang (disengaja dan atau direncanakan) untuk menjadikan orang lain terganggu kesehatannya, dengan rasa sakit atau mengakibatkan luka (luka berat) dari seseorang yang dituju perbuatan yang dimaksud.

### **2.2.2 Pengertian Krimonologi**

Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, dalam perkembangannya, tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi pada eksistensi hubungan social dan produk yang dihasilkan dari hubungan ilmu hukum pidana.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku

dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Mengapa demikian? Kita harus sadari bahwa eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan pengejawantahan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi baik dan tertib. Dengan dilanggarnya fondasi ketertiban masyarakat tersebut maka tentunya perbuatan tersebut adalah jahat. (Yesmil Anwar Adang dkk 2010: 14)

Mempelajari kejahatan haruslah menyadari bahwa pengetahuan kita tentang batasan dan kondisi kejahatan di dalam masyarakat mempunyai sifat relative. Relativisme kejahatan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni adanya ketertinggalan hukum karena perubahan nilai sosial dan perkembangan perilaku masyarakat, adanya perbedaan pendekatan tentang kejahatan dimana di satu sisi memakai pendekatan legal dan disisi lain memakai pendekatan moral serta adanya relativisme dilihat dari sisi kuantitas kejahatan.

Bukanlah suatu kerja yang sederhana untuk mempelajari *"siapa itu penjahat"*. Langkah pertama adalah dengan memberi batasan yang sangat sederhana tentang penjahat, yaitu "seseorang yang melakukan kejahatan" Sebelum melangkah lebih jauh, kini kita harus mencermati terlebih dahulu apa itu kejahatan, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat. Penjahat inilah yang akan kita beri batasannya. kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama yakni yuridis dan kriminologis.

Secara yuridis kejahatan kita artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. (Yesmil Anwar Adang dkk 2010: 14-15)

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat), dilihat dari segi pencapaian tujuannya, dapat dibagi menjadi dua, yakni reaksi yang bersifat (*represif*) dan reaksi yang bersifat (*preventif*). Karena berbeda tujuannya maka secara operasionalnya pun akan berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya. Secara singkat, pengertian reaksi atau tindak represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sementara itu yang dimaksud dengan reaksi atau tindak (*preventif*) adalah tindakan pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak-tanduk pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini.

Kita telah pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi

yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya, dapat dibagi menjadi dua yakni reaksi formal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa.

Sembilan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan system penghukuman dijalankan, yaitu: (Yesmil Anwar Adang dkk 2010: 14-15).

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*.
2. Sumber Hukum adalah undang-undang bukan hakim.
3. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang.
4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu.
5. Harus dibuat skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman.
6. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya.
7. Prinsip hedonism; artinya motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian. Manusia dalam melakukan perbuatan pidana akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang diperoleh.
9. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.

### 2.3 Teori- Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sejak lama para pakar mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Sebagaimana yang telah dipikirkan oleh ilmuwan terkenal Plato menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara Aristoteles dan Thomas Aquino, menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari karena itu perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan tersebut. Dalam ilmu hukum, kejahatan itu biasanya dikenal atau lazim digunakan dengan istilah kriminalitas yang berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, demikian pula kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan, atau mendengar misalnya tentang pencurian, pembunuhan pemalsuan pengrusakan, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.

Menurut Bonger (Moch. Lukman F.R. 1997:63), bahwa sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi, dan faktor apa yang mendorong perbuatan itu dilakukan.

Sementara itu Soekanto (Moch. Lukman F.R. 1997:64) berpendapat bahwa:

Kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan adalah tidak mungkin, kejahatan hanya dapat dikurangi intensitasnya dan kualitasnya. Problem-problem

tersebut merupakan persoalan menyangkut tata kelakuan yang amoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak, oleh sebab itu problem-problem sosial tidak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang buruk.

Sehubungan dengan penanaman kejahatan dari aspek yuridis,

Abdulsyani (1987:11), menyatakan bahwa:

Kejahatan atau kriminalitas ialah jika seseorang melanggar peraturan atau perundang-undangan pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman, dalam hal ini jika seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.

Menurut W A bonger (1977:25) bahwa :

Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosiopsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.

Seseorang Ahli kriminologi E.H. Sutherland (Moch. Lukman Fatahullah R. 1997:53), mengemukakan tujuh syarat tentang suatu perilaku yang disebut kejahatan di mana unsur yang satu dengan unsur yang lain saling pengaruh mempengaruhi, yaitu :

1. Suatu perilaku dapat disebut kejahatan haruslah terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian haruslah dilarang oleh Undang-undang haruslah dikemukakan dengan jelas didalam hukum pidana.
3. Haruslah ada perilaku sikap dan perbuatan ialah harus perbuatan yang sengaja atau semborono yang menimbulkan akibat kerugian.
4. Harus ada maksud jahat (Mes Res)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan, suatu hubungan kejadian diantara Mes Res dengan misconduct.

6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan *Mens rea* yang volunteer dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan dipaksakan oleh orang lain.
7. Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pendapat Sutherland tersebut sejalan dengan KUHP dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine privilegio poenale* yang tercantum di dalam pasal 1 (1) KUHP yang menyebutkan : tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan pidana dalam undang-undang.

kemudian Menurut Williams III dan Marvin Mcshane teori kriminologi itu diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu: (Yesmil Anwar Adang dkk 2010: 73).

1. Teori Abstrak yaitu: atau teori-teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *Imacrotheories* ini adalah teori anomie dan teori konflik.
2. Teori-teori Mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret, teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi criminal (*etiology criminal*). Konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.
3. *Beidging Theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat atau jahat. Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *Subculture Theory* dan *Differential Opportunity Theory*.

Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan (Made Dharma Wede, 1996:220) adalah sebagai berikut:

**a. Teori Klasik.**

Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Aliran ini telah meletakkan perhatian kearah unsur psikologis, yang mana kesengsaraan merupakan unsur psikologis yang memerani perbuatan. Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*), tingkah laku manusia ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan, unsur bahagia atau derita merupakan sebab dari terjadinya kejahatan.

Menurut beccaria (Mulyana. W. Kusuma 1984:15), Bahwa :

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut, setiap orang melanggar undang-undang tentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengigat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukum yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran Undang-undang.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukum yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat si pembuat dan pula tanpa memperhatikan kemungkinan peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

### **b. Teori Neo Klasik**

Teori neo-klasik ini sebenarnya adalah merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik.

Teori ini gambaran mengenai manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensi dan karena itu bertanggung jawab atas kekuasaannya. Oleh karena itu menurut ajaran ini anak-anak dan orang lemah ingatan disebabkan dan tanggung jawab atas perbuatannya.

### **c. Teori Kartografis Atau Geografis.**

Penganut ajaran ini adalah *guetalet dan guerry*, aliran ini menarik kesimpulan tempat tinggal atau suatu lingkungan dapat mempengaruhi seseorang berperilaku.

Menurut G. W. Bawengan (1991:25), bahwa :

Ajaran ini sama dengan ajaran ekologis, yang penting dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial, dimana tempat tinggal/lingkungan mempengaruhi untuk orang berbuat jahat.

Menurut G.W. Bawengan (1991: 31), menggambarkan teori ini:

Dengan struktur kebudayaan manusia adalah unsur yang menentukan tingkah laku manusia, tinjauan ajaran ini terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan secara kriminologis khusus yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Ajaran ini dikatakan kurang lengkap, namun tak dapat dikesampingkan pula jelasnya didalam bidang statistik kriminal.

## **2.4 Jenis Dan Unsur - Unsur Delik Penganiayaan**

Pembentuk undang-undang memasukan delik penganiayaan ke dalam kglasifikasi kejahatan terhadap badan seseorang yang terdapat dalam buku kedua Bab XX yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.

Jika diperhatikan isi dari buku kedua KUHP tersebut maka jenis penganiayaan dapat dibedakan atas lima jenis, yakni sebagai berikut:

### **2.4.1 Penganiayaan Biasa**

Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP Moeljatno (1987 : 123) yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 4. 500,-
- b. Jika perbuatan yang mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Jika mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;
- e. Percobaan untuk melakukan penganiayaan tindak pidana.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 351 KHUP tersebut, maka dapat dikemukakan Unsur-unsur penganiayaan biasa yakni sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa sakit;
4. Mengakibatkan Kematian;
5. Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang lain.

### ad.1 Melakukan Penganiayaan

Menurut Yuris Prudensi penganiayaan yaitu, sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka dan perasaan tidak enak.

### ad. 2 Dengan Sengaja

sengaja menurut Memori Van Toelieting (Rusli Effendy 1981 : 6), Sebagai Berikut:

Dolus atau sengaja berarti menghendaki, mengetahui (*Willens enweten*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya.

Untuk dapat dikatakan sebagai delik penganiayaan maka perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja, manakala suatu perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, tetapi perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tidak dapat dikatakan sebagai delik penganiayaan.

Pembuktian atas penganiayaan tersebut, adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain sebagai tujuan kehendak dari pelaku.

### ad.3 Menimbulkan Rasa Sakit

Adapun yang dimaksud dengan luka atau rasa sakit menurut Moch. Anwar (1986 : 103), sebagai berikut:

luka terdapat apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan manusia.

Menimbulkan rasa sakit, harus dilakukan dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit; pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku.

#### ad.4 Mengakibatkan kematian

Mengenai unsure yang keempat ini sudah jelas.

ad.5 Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang lain merusak kesehatan orang lain menurut (Soesilo 1984 : 145), yakni sebagai berikut:

1. Menyebabkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah-kuyup;
2. Rasa sakit misalnya memukul, mencubit dan menempeleng;
3. Luka misalnya mengiris, menusuk, memotong dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan orang misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dan langsung dibuka jendela kamarnya dan orang itu masuk angin dan lain-lain sehingga orang itu merasa sakit dan terganggu kesehatannya.

#### 2.4.2 Penganlayaan Ringan

Jenis penganiayaan yang kedua ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, oleh (Moeljatno 1987 : 125), yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut di dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP. Maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau dengan paling banyak Rp. 4.500,-

- 2) Pidana ditamba sepertiganya apabila orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari rumusan Pasal 352 KUHPidana tersebut, dapatlah diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Diluar hal-hal tersebut dalam Pasal 353 dan pasal 356 KUHPidana;
- 2) Penganiayaan tidak menimbulkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan;
- 3) Dihukum sebagai penganiayaan ringan
- 4) Percobaan untuk melakukan kejahatan penganiayaan ringan tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) tersebut di atas dapat diketahui untuk dapat dikatakan sebagai penganiayaan ringan, maka harus dipenuhi beberapa syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Lamintang (1984 : 12), yakni sebagai berikut :

1. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu;
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap:
  - a. Ayah, ibu yang sah terhadap suami istri atau anaknya sendiri.
  - b. Seorang pegawai yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah.
  - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sah sifatnya berbahaya untuk nyata dan kesehatan manusia.

3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas dalam jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan pekerjaannya.

Sebagai contoh: X memukul Y dengan tangannya sampai merah dibagian leharnya sehingga Y merasa sakit dan masih bias melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka disini si X melakukan penganiayaan ringan, andaikata Y tidak dapat menjalankan atau melakukan pekerjaannya sehari-hari atau terhalang sehingga Y tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan ringan.

Menurut hemat penulis bahwa untuk dapat dikatakan seorang telah melakukan penganiayaan ringan disyaratkan korban harus menjadi tidak terganggu dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaannya sehari-hari dalam hal ini kegiatan mencari nafkah.

#### **2.4.3 Penganiayaan Yang Direncanakan Lebih Dahulu**

Jenis penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHPidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moch. Anwar (1986 : 105) sebagai berikut:

1. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun;
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Berdasarkan bunyi Pasal 353 KUHP tersebut, maka dapatlah dikemukakan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan direncanakan lebih dahulu;
2. Berakibat luka berat;
3. Berakibat matinya orang.

ad. 1 Dengan direncanakan lebih dahulu

Kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri tidak memberikan arti atau penjelasan apa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu.

Akan tetapi para ahli hukum dalam keyataannya banyak yang membahas dan memecahkan masalah ini antara lain, oleh Soesilo (1984 : 146) berpendapat bahwa:

Timbul maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya, tempo bagi si pelaku atau si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara sebagaimana penganiayaan itu dilakukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1980 : 70), sebagai berikut:

Dikatakan ada rencana jika terhadap tengang waktu antara niat dan pelaksanaan niat (perbuatan) dalam jangka waktu tersebut masih ada kesempatan berfikir-pikir tentang perbuatan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk berfikir antara niat dan pelaksanaan perbuatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa, pelaku penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu harus mempunyai suatu rencana dalam

jangka waktu atau tempo yang cukup lama untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan. Jika delik penganiayaan itu dilakukan tidak terdapat waktu yang cukup lama untuk memikirkan dan mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukannya, maka tidak dapat dikatakan perbuatan itu penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.

#### ad.2 Berakibat Luka Berat

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan luka berat. Akan tetapi ada beberapa ahli hukum memberikan gambaran tentang pengertian luka berat, antara lain:

Soesilo (1987 : 90), menyatakan sebagai berikut: "penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut".

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (1986 : 68), bahwa luka berat adalah:

Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan hanya maut. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian, kehilangan kemampuan memakai salah satu pencaharian, kandungan-kandungan, kelumpuhan, gangguan daya berfikir selama lebih dari empat minggu, pengguguran kandungan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, bahwa luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya jika luka tersebut dapat sembuh kembali

dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, maka tidaklah dapat dikatakan luka berat.

ad. 3 Berakibat matinya orang lain

Mengenai unsure Pasal 353 KUHP ini, sudah jelas

#### **2.4.4. Penganiayaan Berat**

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. (Soesilo 1987 : 246), yang merumuskan yakni sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Jika melihat Pasal 354 KUHP tersebut, maka dapat diketahui unsur-unsur yakni sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif, yaitu adanya kesengajaan.
- b. Unsur objektif, yaitu menyebabkan luka berat dan matinya orang lain.

Dengan penganiayaan berat ini diharuskan ada niat melukai berat dan merupakan tujuan dari si pelaku, tentang apa yang dimaksud dengan luka berat sudah dijelaskan pada sub bab terdahulu.

Matinya orang sebagai akibat yang dikehendaki merupakan alasan yang memberatkan hukuman.

#### **2.4.5 Penganiayaan Berat Yang Direncanakan Terlebih Dahulu**

Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP (Moeljatno, 1987 : 126), yang rumusannya sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan yang berakibat matinya orang lain, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dari rumusan Pasal 355 KUHPidana diatas, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat.
2. Direncanakan lebih dahulu

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaku penganiayaan berniat untuk melakukan penganiayaan berat yang berakibat luka parah dan matinya orang lain. Unsur kesengajaan untuk melukai berat orang lain sebelumnya itu sudah direncanakan terlebih dahulu. Mengenai luka berat dan direncanakan lebih dahulu penulis sudah kemukakan dalam jenis penganiayaan berat yang tersebut di atas.

Perlu diketahui bahwa percobaan untuk melakukan delik penganiayaan dalam Pasal 354 dan 355 KUHP dapat dihukum, sedangkan pada Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 352 KUHPidana tidak dapat dihukum.

Apakah alasan pembuat undang-undang sehingga Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 352 KUHP dianggap sebagai pengecualian dari ketentuan umum Pasal 53 KUHP, pengecualian ini tidak dijelaskan oleh Undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Adapun alasan pengecualian dari Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 352 KUHP, menurut Satochid Kartanegara (Ti : 525), sebagai berikut:

Percobaan penganiayaan tidak dapat dihukum karena belum terjadi pelanggaran atau perkosaan terhadap kepentingan hukum orang lain akan tetapi baru merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum orang lain, di dalam hal untuk penganiayaan ini kepentingan hukum yang membahayakan dipandang tidak begitu penting, sehingga percobaan atau *poging* ini tidak dapat dihukum



## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Delik Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar**

Berdasarkan Wawancara dengan Sobuhul Choir, Selaku Staf urusan Operasi pada Polwittabes Kota Makassar pada tanggal 7 Februari 2012 beliau menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah kebanyakan pihak anak. Di mana kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Makassar dilakukan oleh perempuan. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah anak yang pelakunya adalah perempuan tersebut mengakibatkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga menjadi terganggu yang bisa menimbulkan ketidakamanan atas diri masing-masing anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut termasuk dalam hal ini anak-anak juga merasakan hal tersebut. Sehingga negara dan/atau masyarakat berkewajiban mencegahnya dan melindungi korban baik sebelum, sedang, maupun sesudah terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut.

Pertimbangan tersebut di atas didasarkan pada pandangan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan filsafah Pancasila

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.

Dalam menangani hal ini, pemerintah sebenarnya telah mengambil berbagai langkah seperti pembuatan berbagai instrumen atau aturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan instrumen atau aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan isi dari Konvensi Hak-Hak Anak yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sesuai yang menjadi objek penelitian penulis yaitu Kota Makassar, Kecamatan Mamajang dan Polrestabes Makassar di mana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Makassar Kecamatan Mamajang dari tahun ketahun tidak mengalami banyak perubahan.

Di dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya, dan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, telah banyak sarjana dan ahli hukum mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor timbulnya aneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bias di susun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan kata lain untuk mengungkap kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiahnya.

Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai faktor ekonomi sebagai pemicu utama maraknya kekerasan terhadap anak. "Kemiskinan menyumbang stress terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak", ujar Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi. Faktor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, kemarahan terhadap pasangan dan ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi kepada anak. Diperparah dengan berbagai kebijakan pembiaran yang dilakukan negara terhadap pelanggaran hak anak. Kejadian seperti busung lapar, polio, demam berdarah, anak terlantar, anak putus sekolah sampai pada kenaikan BBM merupakan sebagian daftar panjang kebijakan negara yang semakin mempersulit kehidupan masyarakat menengah kebawah.

Dari sekian pengaduan kekerasan yang diterima komnas Perlindungan Anak (PA), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi

diantaranya adalah *pertama*, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua. *Kedua*, terjadinya disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. *Ketiga*, faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.

Secara umum, ada sejumlah stigma yang berkembang di masyarakat tentang karakter anak tertentu yang dibilang "nakal" atau "susah diatur", sehingga tindak kekerasan terhadap mereka menemukan pembenarannya untuk maksud mendidik. Mereka mengatakan bahwa anak dengan karakter seperti itu tak dapat dididik dengan cara biasa, tetapi memang harus dengan tindak kekerasan. Ironisnya, pandangan dan sikap seperti ini bahkan juga dianut oleh kalangan pendidik, seperti guru di sekolah formal, atau para orangtua yang berpendidikan. Kerap kali media memberitakan tentang anak yang dipukul, dijewer, atau dimaki secara berlebihan di ruang kelas sebagai bentuk hukuman dengan dalih mendidik atau untuk memberi efek jera. <http://maixelsh.wordpress.com/2010/12/29/study-deskriptif-tentangpenyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak-anak-di-tangerang-tahun-2008>

Kaitannya dengan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang faktor-faktor seseorang perempuan melakukan penganiayaan, khususnya yang terjadi di kota Makassar dalam jangka waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

Berdasarkan Wawancara dengan Sobuhul Choir, Selaku Staf urusan Operasi pada Polwiltabes Kota Makasar tanggal 9 Februari 2012 menyatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab perempuan melakukan penganiayaan terhadap orang lain sesuai dengan yang pernah diproses di Polwiltabes kota Makassar antara lain:

1. Karena sakit hati
2. Karena irihati
3. Prustasi (kejiwaan) dan
4. Faktor Ekonomi

#### **Ad. 1 Sakit Hati**

Sakit hati adalah penyakit yang muda sekali timbul dalam diri seseorang dalam hal ini ada seorang perempuan yang bersangkutan. Perempuan yang sakit hati kadang tidak dapat mengendalikan perasannya bilamana sakit hati itu timbul dalam diri perempuan. Apabila perempuan tersebut tidak dapat mengendalikan perasaan sakit hatinya itu seperti dengan cara melakukan penganiayaan kepada orang lain tanpa disadarinya, yang di anggapnya sebagai penyebab timbulnya rasa sakit hati si perempuan tersebut.

### **Ad. 2 Iri hati**

Perasaan irihati salah satu faktor penyebab timbulnya delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini identik yang dikemukakan oleh Sobohul Choir staf urusan operasi pada polrestabas kota Makassar, bahwa: irihati timbul karena seseorang dianggapnya sebagai saingan kepada orang lain sehingga berusaha untuk menghilangkan orang yang dianggapnya sebagai saingan. Atau dengan kata lain, bahwa wanita yang irihati itu pada akhirnya akan menimbulkan kebencian atau permusuhan kepada orang yang dianggapnya sebagai saingan.

### **Ad. 3 Prustasi (Kejiwaan).**

Menurut Sobohul Ghoil staf urusan Operasi pada Polrestabes kota Makassar pada tanggal 9 Februari 2012 dalam keterangannya kepada penulis. Bahwa selain karena faktor sakit hati dan irihati tersebut, juga faktor prustasi atau kejiwaan merupakan salah satu penyebab seseorang perempuan melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Perempuan itu biasanya prustasi karena gagal untuk membina rumah tangganya atau gagal untuk meraih/mencapai cita-citanya karena ada orang lain yang mengahalanginya dan lain sebagainya. Maka si wanita itu mengalami prustasi dan pada akhirnya berusaha melampiaskan rasa kekecewaannya itu kepada orang lain yang dianggapnya sebagai sumber atau penyebab dari kegagalannya itu.

#### **Ad. 4 Faktor Ekonomi.**

Jadi perempuan yang prustasi biasanya tidak menyadari apa yang dilakukannya itu, dan mempunyai perasaan benci kepada orang yang dianggapnya sebagai penyebab kegagalannya, maka tidak menutup kemungkinan akan melakukan penganiayaan untuk melampiaskan rasa kekecewaannya terhadap orang yang menghalangi apa yang diinginkannya.

##### **3.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak**

Berdasarkan Wawancara dengan Ipda Rosdalima Kasubnit RPK Polrestabes kota Makassar pada tanggal 23 Februari 2012 beliau menyatakan bahwa Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak disebabkan oleh stress dalam keluarga. Stress dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau Istri), atau situasi tertentu. Stress berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Stress yang berasal dari suami atau istri misalnya dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfect dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stress berasal dari situasi tertentu misalnya terkena suami/istri terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.

Penyebab utama lainnya adalah Kemiskinan, masalah hubungan sosial baik dalam keluarga atau komunitas, penyimpangan perilaku sosial (masalah psikososial). Lemahnya kontrol sosial primer masyarakat dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu.

Menurut Rosdalima ada beberapa hal lain, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak atau istri berhubungan dengan kekuasaan suami/istri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi sosial budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

kekerasan terhadap anak terus bertambah. Terdapat berbagai macam faktor yang memicu kekerasan terhadap anak antara lain dikarenakan oleh kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Namun, faktor tersebut bukan satu-satunya faktor pemicu kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak terkait erat dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Dari faktor kultural, misalnya, adanya pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak. Bila si anak dianggap lalai, tidak patuh, dan menentang kehendak orang tua, maka dia akan memperoleh sanksi atau hukuman, yang kemudian dapat berubah menjadi suatu kekerasan. Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang baik di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sini, anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya para orang tua, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anggapan bahwa anak adalah milik orang tua sehingga orang tua berhak melakukan apa pun terhadap anak jelas tidak bisa

dibenarkan sepenuhnya. Untuk itu, diperlukan peran serta pemerintah dan kepedulian masyarakat. Sebab pada dasarnya, anak adalah titipan Tuhan kepada para orang tua untuk dicintai, dijaga, dan dibesarkan.

Diharapkan pemerintah menjadikan masalah kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai prioritas utama guna menekan angka kekerasan terhadap anak. Lebih penting lagi, kesadaran masyarakat untuk ikut membantu mengawasi dan melindungi anak-anak juga perlu ditingkatkan. Kalau ada tetangga yang memukul anaknya, kita harus berani menegur dan mencegahnya. Sebab, anak-anak dilindungi undang-undang. Secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki Undang-Undang (UU) No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun, realitanya kesejahteraan anak di Indonesia sampai saat ini masih jauh sekali dari harapan.

Karena itu untuk menanggulangi persoalan kekerasan terhadap anak tersebut, perlu adanya penegakan hukum yang maksimal. Sebab, bukan tidak mungkin fakta-fakta tentang kesengsaraan dan kesusahan hidup anak akan menjadi persoalan yang sangat pelik di masa mendatang. Adapun langkah nyata yang harus dilakukan adalah mengampanyekan penghapusan kekerasan terhadap anak, seperti pemasangan stiker, pelatihan kepada ibu-ibu, dan permintaan dukungan

dari pemerintah di setiap daerah agar hak-hak anak perlu dilindungi sesuai dengan amanat Undang-undang.

Kejahatan pada umumnya dan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan pada khususnya tidak dapat menghilangkannya, akan tetapi dapat ditekan jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompoten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan, khususnya terjadi di kota Makassar dapat di golongankan 2 (dua) upaya yakni, upaya preventif dan upaya represif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Pol Sobuhul Choir Staf urusan operasi di Polrestabes kota Makassar dalam keterangannya terhadap penulis pada tanggal 2 Februari 2012 bahwa tindakan preventif atau upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kota Makassar antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan kepada perempuan melalui pengaktifan pelaksanaan program PKK sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan, dengan tema memberikan penyuluhan kepada kaum wanita terhadap pentingnya hubungan keakraban antara sesamanya, pembinaan keagamaan, materil serta memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga;
- b. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan keterampilan praktis yang berguna bagi kehidupan kaum perempuan, berupa kursus-kursus

dan keterampilan lain untuk mengisi waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan berkeaktifitas untuk kelangsungan hidupnya maupun berkarya untuk orang lain dan juga dapat meningkatkan tingkat pendapatannya;

- c. Meningkatkan aktivitas olah raga dan seni, antara lain berupa
- Latihan dan pertandingan berbagai macam cabang olah raga seperti bola volley, bulu tangkis dan lain dan sebagainya.
  - Latihan dan pertandingan berbagai macam bidang kesenian misalnya lomba pemilihan putrid daerah dan lain sebagainya.
- d. Memeberikan penyuluhan megenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan.

Selain kegiatan preventatif tersebut di atas, pihak Polrestabes kota makassar dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak polwittabes kota Makassar antara lain :

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku (perempuan) yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain;
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus

tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan negeri untuk diproses;

Di samping upaya represif tersebut, kepada si terpidana (warga binaan) yang berada di lembaga pemasyarakatan Makassar diberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan untuk memperbaiki prilakunya.

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, pada tahun 2009 kasus kekerasan pada anak sudah mencapai 1998 kasus, sekitar 65 persen diantaranya, merupakan kasus kekerasan seksual (<http://www.antaraneews.com>). Padahal sebelumnya, pada tahun 2008 kasus kekerasan seksual pada anak sudah meningkat 30 persen menjadi 1.555 kasus dari 1.194 kasus pada tahun 2007. Dengan kata lain setiap harinya terdapat 4,2 kasus (<http://www.temppointeraktif.com>).

Dari data tahun 2008 yang diperoleh LBH APIK Jakarta menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak sebanyak dua kali lipat sebesar 35 kasus dari tahun sebelumnya yang mencapai 16 kasus. Hal yang memprihatikan adalah untuk kasus jenis perkosaan dan percabulan, tersangkanya masih berusia anak-anak 10 hingga 17 tahun. (<http://megapolitan.infoque.com>). Dari klien yang datang ke PULIH tercatat ada 7 kasus kekerasan seksual anak pada bulan September 2009 hingga Juni 2010. Data yang dilaporkan lebih sedikit dibandingkan data yang sebenarnya ada. Hal ini disebabkan tidak semua anak yang mengalami kekerasan

seksual mau melaporkan kejadian yang dialami ke orangtua maupun pihak yang berwajib.

Hal yang penting dilakukan adalah memberikan pendidikan seksual atau pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak-anak sedini mungkin, perlu dilakukan oleh orangtua dan pihak sekolah agar anak tidak mendapatkan informasi yang salah dari teman, internet, maupun media lainnya. Orangtua terkadang mengalami kesulitan membicarakan tentang seksualitas kepada anaknya, menganggap hal tersebut masih tabu, ketika anak bertanya kepada orangtua mengenai seksualitas. Orangtua justru memarahi anak dan memerintahkan anak untuk tidak membicarakannya di depan orangtua. Akibatnya anak menjadi takut bertanya ke orangtua. Padahal ketika anak bertanya itu merupakan waktu yang tepat bagi orangtua untuk menjelaskan mengenai seksualitas. Didorong atas rasa keingintahuan yang tinggi, anak akan mencari jawaban atas pertanyaannya ke sumber informasi lain yang belum tentu tepat, seperti teman ataupun internet.

Berdasarkan Hasil Wawancara Tanggal 5 Februari 2012 dengan Yusuf Sani, bagain staf pelayanan lembaga pemasyarakatan kota Makassar bahwa tindakan pembiasaan dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi warga masyarakat maupun warga Negara yang baik dan taat hukum agar tidak terjadinya lagi delik penganiayaan yang terjadi karena perbuatan melakukan penganiayaan terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran hukum seperti yang

termuat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dalam Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat, hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan dapat terjadi dimana saja, di rumah, tempat kerja atau di tempat umum. Kekerasan terjadi pada semua orang, perempuan, laki-laki dan anak-anak baik sebagai korban atau sebagai saksi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi adalah *domestic violence*, kekerasan di dalam rumah kita sendiri. Yang dapat terjadi pada berbagai tingkat sosial masyarakat, berbagai tingkat usia, pada masyarakat di seluruh level profesi dan pendapatan. Kekerasan bukan sesuatu yang bisa ditolerir atau diterima secara normal.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga pemerintah bersama DPR membentuk peraturan khusus yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan didukung dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk menggambarkan sejauh mana keefektifan pelaksanaan proses perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Data Laporan Kasus delik penganiayaan Dalam Rumah**  
**Tangga di Kantor Polrestabes Kota Makassar**

No	Periode	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Penelantaran Rumah Tangga
1	2007	14	4	2	3
2	2008	27	2	-	7
3	2009	30	3	4	6
4	2010	72	4	1	4
Jumlah		143	13	7	20

Sumber : Polrestabes Kota Makassar 2007-2010

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah laporan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang masuk ke kepolisian dari tahun 2007-2010 sebanyak 143 kasus. Jumlah kekerasan psikis dalam rumah tangga dari tahun 2007-2010 sebanyak 13 kasus. Jumlah kasus kekerasan seksual dari tahun 2007-2010 sebanyak 6 kasus. Sedangkan jumlah kasus kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga dari tahun 2007-2010 sebanyak 20 kasus. Dari data tersebut di atas dapat pula kita lihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2007-2010 jumlah kekerasan meningkat. Sedangkan apabila di persentase korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah 60 %

korbannya adalah anak-anak dan 40 % korbannya adalah perempuan atau istri.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah lebih banyak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dengan melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2007-2010 terdapat 182 kasus, angka ini sebenarnya bukan merupakan angka riil dari kejadian di masyarakat.

- a. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat. Peristiwa seperti penyiksaan terhadap isteri, anak dan kekerasan lainnya hanya dianggap sebagai aib dalam keluarga, sehingga pihak luar termasuk penegak hukum tidak layak turut campur dan sebaiknya diselesaikan dalam lingkup keluarga saja.
- b. Kebanyakan korban tidak berbicara terbuka tentang kasusnya, ini disebabkan karena kasus-kasus tersebut tidak dianggap penting atau diremehkan. Mereka juga merasa berkewajiban melindungi nama baik dirinya dan keluarganya.
- c. Mayoritas korban sangat tergantung baik secara ekonomi dan secara emosional masih sayang kepada suami.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ipda Ros Dalima Kepala Sub Unit RPK Polrestabes Kota Makassar (Wawancara 27 Februari

2012). Beliau menyatakan bahwa Salah satu hambatan seorang saksi maupun korban untuk memberikan keterangan di pengadilan adalah karena mereka belum cukup memiliki kesadaran untuk menjadi saksi. Mereka telah ditakutkan dengan berbagai pengalaman orang lain ketika menjadi saksi.

Menurut penulis masih banyak masyarakat yang takut untuk menjadi saksi dan hal tersebut merupakan salah satu penghambat dalam proses penegakan hukum. Demikian pula upaya perlindungan hukum yang diberinya kepada para saksi sulit dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti petunjuk dari pihak aparat penegak hukum.

Hal tersebut di atas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan meminta pendapat masyarakat tentang kasus detik penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh perempuan dengan membagikan kuesioner yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

Pendapat Masyarakat Tentang Delik Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di kota Makassar.

No	Variabel	Jumlah Responden	Persentase
1	Kekerasan terhadap Anak adalah Hal Biasa	15	30 %
2	Kekerasan Terhadap Anak Sangat Mengkhawatirkan	8	16 %
3	Mengadakan Penyuluhan Hukum	12	24 %
4	Memberikan Bimbingan Moral	5	10 %
5	Membantu Sarana dan Prasarana Aparat Hukum	10	20 %
Jumlah		50	100 %

Sumber Data Primer 2011

Dari data tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa tanggapan masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh perempuan bermacam-macam. Dari variabel yang telah ditentukan oleh penulis bahwa kekerasan terhadap anak adalah hal biasa responden yang memilih sebanyak 15 orang atau 30 %, kekerasan terhadap anak sangat mengkhawatirkan adalah 8 orang atau 16 % mengadakan penyuluhan hukum responden yang memilih sebanyak 12 orang atau 24 %. Memberikan Bimbingan Moral 5 orang atau 10 % membantu sarana dan prasarana aparat hukum responden yang memilih sebanyak 10 orang atau 20 % sedangkan tanggapan masyarakat tentang cara penanganan dan pencegahan tindak

kekerasan dalam rumah tangga dari variabel yang telah ditentukan oleh penulis responden yang memilih mengadakan penyuluhan sebanyak 12 orang atau 34 %, responden yang memilih melakukan bimbingan moral sebanyak 5 orang atau 10 % dan responden yang memilih membantu sarana dan prasarana aparat penegak hukum sebanyak 10 orang atau 20 %.

Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang delik penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh perempuan masih cukup mengkhawatirkan karena masyarakat masih menganggap bahwa tindak kekerasan terhadap anak adalah merupakan hal yang biasa-biasa saja. Sedangkan pemahaman masyarakat tentang aturan yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga masih kurang, karena bisa kita lihat bahwa kebanyakan masyarakat lebih memilih cara dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak melalui metode penyuluhan.

Berdasarkan Wawancara dengan Ipda Ros Dalima Ka Subnit RPK Polrestabes Makassar pada tanggal 27 Februari 2012 dikemukakan pula bahwa Banyak saksi dan korban yang diberikan petunjuk untuk mengamankan keluarga mereka namun tidak diikuti oleh saksi maupun korban. Demikian pula, aparat penegak hukum berupaya meyakinkan mereka untuk tidak menerima bujukan atau pemberian dari tersangka maupun keluarga tersangka namun karena faktor tertentu ternyata pihak saksi atau korban menerima pemberian dari tersangka

dimana pada akhirnya mempengaruhi keterangannya didepan persidangan.

Selain memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar maka dalam undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap keluarga korban. Oleh Karena tidak hanya korban saja sering mendapat ancaman, terkadang juga keluarga korban yang menjadi saksi mendapatkan ancaman dari terdakwa supaya tidak bersedia menjadi saksi atau memberikan keterangan palsu.

Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait perlindungan anak berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan anak. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.


Terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia di antaranya:

1. Mempekerjakan anak di bawah umur, seperti, di pabrik sepatu, asongan jalanan;
2. Pelibatan anak-anak dalam kampanye partai politik. Padahal, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan

larangan pelibatan anak-anak berusia kurang dari 18 tahun dalam kegiatan Politik.

3. Kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pekerja seks komersial;
4. Perlakuan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang disamakan dengan orang dewasa;
5. Anak tidak memiliki dokumen-dokumen keadministrasian, misalnya tidak memiliki akte kelahiran.

<http://elisatris.wordpress.com/peran-polri-dalam-perlindungan-anak-dan-kdrt>.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar. beberapa faktor yaitu, ekonomi, iri hati, sakit hati dan frustrasi atau kejiwaan. Hal itu disebabkan perempuan menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Dan pihak penagak hukum harus jeli melihat persoalan ini terutama hak-hak anak harus dilindungi karena dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang di atur dalam Pasal 20 dan Pasal 22 yang berbunyi bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari bentuk kekerasan.
- b. Upaya penanggulangan terhadap delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar berupa: Upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu (a), memberikan bimbingan kepada perempuan melalui pengaktifan pelaksanaan program PKK sebagai bentuk organisasi yang paling sederhana dan (b) meningkatkan bimbingan dan penyuluhan keterampilan praktis yang berguna bagi kehidupan kaum perempuan. Sedangkan upaya represif yaitu (a). melakukan penangkapan terhadap pelaku

(perempuan) yang melakukan penganiayaan dan (b) mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus penganiayaan. Lebih penting lagi, kesadaran masyarakat untuk ikut membantu mengawasi dan melindungi anak-anak juga perlu ditingkatkan. Sebab, berdasarkan undang-undang anak dilindungi Secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun, realitanya kesejahteraan anak di Indonesia sampai saat ini masih jauh sekali dari harapan.

#### **4.2 SARAN**

- a. Memperhatikan adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar. Maka hendaknya sedini mungkin pemerintah yang berwenang yaitu aparat hukum harus meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dengan baik dan menyadari tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang hidup dalam Negara berdasarkan hukum (*Rechtstaat*). Guna lebih mengaktifkan upaya penanggulangan delik penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di kota Makassar. Hendaknya pula di tingkatkan pula penyuluhan

atau melakukan bimbingan moral kepada masyarakat, sebab dengan dasar melakukan bimbingan moral yang kuat dalam diri seseorang niscaya masyarakat akan menyadari bahwa perbuatan-perbuatan penganiayaan terhadap orang lain adalah merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang melanggar hukum, dan seharusnya anak harus di lindungi yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan.

- b. Untuk itu Komisi Nasional atau perlindungan anak dan para penegak hukum harus mendesak pemerintah untuk benar-benar melaksanakan kewajibannya dalam menghentikan kekerasan, penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak. Dan komnas HAM juga mendesak pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran khusus untuk anak-anak korban kekerasan. Anak Indonesia harus memperoleh jaminan untuk memperoleh aksesibilitas pelayanan, kesehatan, pendidikan, demi kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta hak partisipasi baik secara fisik maupun psikis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986. ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***. Ghalia Indonesia, Jakarta
- .....2008, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Fahrit, 1981, ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Bagaian I Himpunan Kuliah, Alumni, Bandung.
- Adami Chazawi 2010 ***Pelajaran Hukum Pidana 1*** PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Bawengan, G.W..1979, ***Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya*** Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F..1984, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Sinar Baru, Bandung
- Moch, Anwar, 1986, ***Hukum Pidana Bagian Khusus***, Alumni, Bandung.
- Marjono, S., 1985, ***Pelajaran HUKUM Pidana Indonesia***, Ganung Agung Jakarta
- Moch. Lukman F.R. 1997. ***Tindak Pidana Perkelahian Pelajar***. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Moeljatno. 2002 ***Asas-Asas Hkum Pidana***. PT Rineka Cipta Jakarta
- 1980, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Gaja Mada, Yogyakarta
- 1985, ***Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana***, Gaja Mada, Yogyakarta
- 1987, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Gaja Mada, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.,S., 1986, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rusli Effendy, 1981, ***Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Kedua***, Laphas, Ujung Pandang.
- 1986, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, UMI, Ujung Pandang.

Satochid Kartanegara, T, t., **Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah), Satu Dan Dua**, Balai Lektur Mahasiswa. T. Nama Kota Penerbitan

Sianturi, S,R., 1982, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soesilo, R., 1983, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politae, Bogor.

W. A. Bonger. 1977. **Pengantar tentang Kriminologi**. Ghalia, Jakarta.

Yesmin Anwar Adang dkk 2010 **Pengantar Tentang Kriminologi PT** Rafika Aditama.

#### **Sumber Internet**

<http://maixelsh.wordpress.com/2010/12/29/study-deskriptif-tentang-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak-anak-di-tangerang-tahun-2008>

(<http://stop-kekerasanpada-anak-1-blogspot-com/2009/07/faktor-penyebab.html>).

<file:///E:/Stop%20kekerasan%20pada%20anak.htm>

<File:///D:/adi/data%20kasus%20KDRT/Stop%20Kekerasan%20pada%20Anak.htm>



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Urip Sumohardjo No. 269 Telp. 436936-436937 FAX. 436934

**Makassar (90231)**

Makassar, 18 Januari 2012

Kepada

Nomor : 070.5.1/ **465** /Balitbangda  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth 1. Kapolrestabes Makassar  
 2. Kapolsek Mamajang  
 di-  
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar nomor : D.13/FH/U-45/XII/2012 tanggal 06 Januari 2012 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini.

Nama : **Andri Yanto Panginan**  
 Nomor Pokok : 4507060130  
 Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis, dengan judul


**"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari Tgl 18 Januari s/d 18 Februari 2012

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab. Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



**Kepala Badan  
 Kabid Data dan Publikasi**

**Latendra**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19630403 199103 1 003

REMBUSAN : Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar
3. Kepala Badan Litbang dan Inovasi dan Kota Prov. Sulsel



**KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : SK / 37 / II / 2012 / Reskrim

Rujukan, surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel Nomor : 070.5.1/465/Balitbangda tanggal 18 Januari 2012 perihal permohonan izin penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

N a m a : ANDRI YANTO PANGINAN  
Nomor Pokok : 4507060130  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan topik : **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluar kan di : Makassar  
Pada tanggal : 15 Februari 2012

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR  
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

u.d.  
WAKA  
  
ANWAR. H. S.H., M.H.

KOMISARIS POLISI NRP 65100496

usan :  
Kapolda Sulsel  
Wasda Polda Sulsel  
Kapolrestabes Makassar  
Kepala Balitbangda Prov. Sulsel  
Pekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar